



P U T U S A N :

NOMOR: 352/PID/2015/PT.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:-----

N a m a : **MA AR Alias BA GA Bin H. AR** ;-----
Tempat lahir : Palopo ;-----
Umur/tanggal lahir : 36 tahun/ 19 Nopember 1977;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Kota Palopo;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Wiraswasta;-----

----- Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat hukum;-----

----- Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan;-----

----- Pengadilan Tinggi tersebut:-----

----- Telah membaca :-----

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 02 Nopember 2015 Nomor: 352/PID/2015/PT.MKS. tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;-----
2. Surat Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 02 Nopember 2015, Nomor: 352/PID/2015/PT.MKS., tentang penunjukan



Panitera.....

Panitera Pengganti, untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;-----

3. Semua Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

----- Bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Palopo, berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo, tanggal 18 Juni 2015, Nomor: Reg. Perk:PDM- /PLPO/6/ 2015, yang berbunyi sebagai berikut :-----

----- **DAKWAAN** :-----

----- Bahwa Terdakwa **MA AR Alias BA GA Bin H. AR** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan April tahun 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat Kota palopo atau setidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “seorang pria yang tidak kawin dengan saksi RAH berdasarkan kutipan akta nikah Nomor: 156/02/IX/1996 tanggal 3 Stember 1996 yang melakukan gendak (overspell) dengan AS, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada bulan April 2014 ketika Terdakwa dengan saksi AS berpacaran. Dalam masa pacaran tersebut Terdakwa dan saksi AS sering melakukan hubungan suami istri di rumah Terdakwa sedangkan Terdakwa mengetahui bahwa antara Terdakwa dan saksi RAH masih terikat perkawinan; -
- Bahwa hubungan suami istri tersebut dilakukan Terdakwa dan saksi AS di rumah Terdakwa di pada saat AS berkunjung ke rumah Terdakwa dan masuk ke dalam kamar membuka bajunya sampai telanjang. Dalam posisi



telanjang, selanjutnya Terdakwa naik ke atas badan saksi AS sambil memasukkan alat kemaluan (penis) kedalam lubang kemaluan saksi AS lalu mendorongnya keluar masuk beberapa kali sampai keluar air mani (sperma). Setelah itu di cabut. Hal tersebut dilakukan Terdakwa beberapa kali atau lebih dari satu kali hingga saksi AS hamil;-----

- Bahwa hubungan suami istri itu Terdakwa lakukan dengan saksi AS, sedangkan Terdakwa masih terikat hubungan suami istri dengan saksi RA yang dinikahi Terdakwa pada tanggal 2 September 1996. Sesuai kutipan akta nikah nomor : 156/02/IX/1996.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 (1) ke-1 huruf a KUHP;-----
----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang Pengadilan Negeri Palopo tanggal 19 Agustus 2015, Nomor:Reg.Perk: PDM- 82/PLPO/ 06 /2015, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo memutuskan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa **MA AR Alias BA GA Bin H. AR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perzinahan (Overspel)" sebagaimana di maksud dalam Dakwaan Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MA AR Alias BA GA Bin H. AR** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;-----
Menyatakan Barang Bukti :-----



- 1 (satu) Buku Nikah Nomor : 156 / 02 / IX / 1996 tanggal 3 September 1996 atas nama Mahfud dan RAC;-----

Digunakan dalam perkara An. AS alias NI Binti AM YU;-----

3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah); -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo telah menjatuhkan putusan pada tanggal 16 September 2015, Nomor: 160/ Pid.B/ 2013/ PN.PLP., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa **MA AR Alias BA GA Bin H. AR** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Perzinahan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;-----

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buku Nikah Nomor : 156 / 02 / IX / 1996 tanggal 3 September 1996 atas nama MAC dan RAC ;-----

Digunakan dalam perkara An. AS alias NI Binti AM YU ;-----

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000, (dua ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa Akta permintaan banding yang ditanda tangani oleh ANY BUNGA, SH.,MH Panitera Pengadilan Negeri Palopo, menerangkan bahwa pada



tanggal 21 September 2015, Terdakwa mengajukan Akta permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 16 September 2015, Nomor : 160 / PID / 2015/PN.PLP., dan permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 September 2015, sebagaimana Akta pemberitahuan permintaan banding yang ditandatangani oleh ANDI KUMALA Jurusita Pengadilan Negeri Palopo;-----

----- Menimbang, bahwa Akta permintaan banding yang ditandatangani oleh ANY BUNGA, SH.,MH Panitera Pengadilan Negeri Palopo, menerangkan bahwa pada tanggal 21 September 2015, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Akta permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 16 September 2015, Nomor : 160 / PID / 2015/PN.PLP., dan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 28 September 2015, sebagaimana Akta pemberitahuan permintaan banding yang ditandatangani oleh ANDI KUMALA, Jurusita Pengadilan Negeri Palopo;-----

----- Menimbang, bahwa memori banding Terdakwa diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Makassar pada tanggal 12 Nopember 2015, dan surat memori banding tersebut dikirim ke Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 18 Nopember 2015, sebagaimana surat pengiriman memori banding tertanggal 18 Nopember 2015, Nomor:W22-U/ 2078 / HPDN/ XI/2015;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Terdakwa yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo masing-masing dari tanggal 22 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2015 selama 7 (tujuh) hari kerja, sesuai



dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 22 Oktober 2015, Nomor: W22.U7/194/HPDN/X/2015, yang masing-masing ditanda tangani oleh ANY BUNGA, SH.,MH Panitera Pengadilan Negeri Palopo ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Palopo tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi syarat-syarat serta tata cara yang ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;-----

----- Menimbang, bahwa dalm memori banding Terdakwa pada pokoknya mengemukakan alasan banding sebagai berikut:-----

1. Bahwasannya pemohon dengan keputusan Pengadilan Negeri Palopo tersebut menerima keputusan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana putusan Majelis Hakim, namun apakah pidana kurungan yang diputuskan Majelis Hakim merupakan hukuman yang setimpal dengan perbuatan pemohon....? ;-----

2. Bahwasanya Pembanding tidak dapat menerima putusan tersebut dengan alasan sebagaimana yang disebutkan berikut ini:-----

a. Bahwa pada saat pemohon melakukan tindak pidana sebagaimana putusan Majelis Hakim, pemohon telah lama pisah rumah dengan pelapor dimana hak-hak pemohon selaku suami dari pelapor sudah tidak lagi pelapor penuhi, sehingga secara agama yang dianut oleh pemohon, pelapor bukanlah lagi isteri dari pemohon;-----

b. Bahwa pemohon bertemu dengan saksi As alias Ni Binti Am Yu, adalah karena keinginan orang tua dari pemohon yang sedih melihat situasi pemohon yang tidak jelas karena telah ditinggal oleh pelapor, dimana



pemohon juga menyampaikan keinginan dari orang tua pemohon kepada pelapor;-----

-

c. Bahwa antara pemohon dengan saksi Asn alias Ni Binti Am Yu, telah melangsung pernikahan secara agama dan pernikahan tersebut terjadi atas keinginan kedua orang tua pemohon, dan juga diketahui oleh pelapor, dimana pada saat itu pelapor menyetujui dan tidak menghalangi pemohon melakukan pernikahan secara agama dengan saksi Asn alias Ni Binti Am Yu;-----

d. Bahwa dari pernikahan secara agama antara pemohon dan saksi Asn alias Ni Binti Am Yun telah lahir seorang anak yang kini masih berusia balita;-----

e. Dan juga saat ini istri pemohon yang juga tidak lain adalah saksi Asn alias Ni Binti Am Yu sedang dalam kondisi hamil dengan usia kehamilan 5 bulan;-----

----- Berkaitan dengan hal ini Pembanding tidak sependapat dengan Pengadilan apabila Pengadilan berkeyakinan bahwa pemohon pantaslah dihukum pidana penjara, melainkan ***hukuman pidana bersyarat*** dikarenakan secara fakta-fakta dan alasan-alasan yang pemohon telah sampaikan diatas;-----

----- Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas pembanding memohon kepada Bpk. Ketua Pengadilan Tinggi Makassar agar sudi kiranya:-----

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor: 160/ Pid.B/ 2015/ PN/Plp, tanggal 16 September 2015 Serta dilakukan peninjauan ulang dan mengadili sendiri, yaitu menghukum Terdakwa dengan pidana bersyarat.-----
2. Biaya perkara dibebankan kepada Negara.



----- Menimbang, bahwa keberatan banding dari Terdakwa dalam memori bandingnya tersebut, adalah tentang terlalu beratnya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo karena Terdakwa telah lama pisah rumah dengan palopor, oleh karenanya maka Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca.....

membaca dan mempelajari memori banding dari Terdakwa tersebut, maka berpendapat bahwa Terdakwa masih terikat perkawinan yang sah dengan palopor, oleh karenanya maka memori banding dari Terdakwa tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam peradilan tingkat banding, dan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;-----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra memori banding terhadap memori banding dari Terdakwa tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara Terdakwa, berupa surat dakwaan, surat tuntutan, berita acara persidangan Pengadilan tingkat pertama, dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 16 September 2015, Nomor: 160 / PID.B / 2015/PN.PLP., serta memori banding dari Terdakwa, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan-keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding, oleh karenanya maka putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 16 September 2015,



Nomor:160/ PID.B/ 2015/ PN.PLP . dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dipidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebut dalam amar putusan ini;-----

Mengingat.....

----- Mengingat:-----

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;-----
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;-----
3. Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP., dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (pasal 233 sampai dengan pasal 243 KUHP);-----
4. Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan ;-----

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 16 September 2015, Nomor: 160/PID.B/2015/PN. PLP. yang dimintakan banding tersebut;



3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu** tanggal **2 Desember 2015**, oleh kami : **H. I K S A N, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HARI SASANGKA** dan **H. S U H A R T O, SH.,M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim
Ketua.....

Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SALLO DAENG, SH., MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;-----

HAKIM-HAKIN ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

HARI SASANGKA.

H. I K S A N, SH.,MH.

Ttd.

H. S U H A R T O, SH.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.



SALLO DAENG, SH.,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)